



**KPAI**  
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SURAT EDARAN BERSAMA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA, BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR SE-17/MPP-PA/D.III/PA.02.01/03/2019

NOMOR 5/SE/KPAI/III/2019

NOMOR 0112/K.BAWASLU/HM/02.00/III/2019

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG RAMAH ANAK

1. Latar Belakang:

- a. Bahwa sesungguhnya anak merupakan amanah Tuhan yang wajib dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan fitrahnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- c. Dalam Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menyatakan pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilihan umum dilarang mengikutsertakan ...

mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Pelanggaran terhadap larangan tersebut merupakan tindak pidana pemilihan umum.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Surat Edaran Bersama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak peserta pemilihan umum, penyelenggara pemilihan umum, kepala daerah, masyarakat, orang tua, serta pemangku kepentingan lainnya untuk tidak melibatkan anak dalam kegiatan kampanye.

### b. Tujuan

Surat Edaran Bersama ini bertujuan untuk melindungi generasi bangsa terutama anak-anak dan pelibatan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik.

## 3. Dasar

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

## 4. Isi

Momentum pemilihan umum calon Presiden dan wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2019-2024 harus disukseskan secara baik. Namun, pelaksanaan kampanye perlu ...

perlu menjadi perhatian semua pihak untuk melindungi generasi bangsa terutama anak-anak. Hal ini dikarenakan pelibatan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik dengan beragam modus dan model cenderung semakin meningkat, apalagi dalam kegiatan kampanye rapat umum. Oleh karena itu, kami menghimbau semua pihak peserta pemilihan umum, penyelenggara pemilihan umum, kepala daerah, masyarakat, dan orang tua untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap **bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik antara lain** sebagai berikut:

- 1) melibatkan anak untuk ikut menerima uang saat menghadiri kampanye, menerima pembagian sembako maupun sedekah, dan sejumlah indikasi *money politic* lainnya;
- 2) menyalahgunakan identitas anak yang sebenarnya belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun diidentifikasi telah berusia 17 tahun, termasuk memalsukan status anak sebagai sudah menikah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- 3) memanfaatkan fasilitas anak untuk kepentingan pemilihan umum, seperti tempat bermain, sekolah, madrasah, pesantren, dan lain-lain;
- 4) memasang foto, video anak, atau alat peraga kampanye lainnya;
- 5) menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih calon Presiden dan wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tertentu;
- 6) menampilkan anak sebagai bintang utama dari iklan politik;
- 7) menampilkan anak di atas panggung kampanye calon Presiden dan wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam bentuk hiburan;
- 8) menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut calon Presiden dan wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;

9) menggunakan ...

- 9) menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktik politik uang oleh tim kampanye calon Presiden dan wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 10) mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain;
- 11) memaksa, membujuk, atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara;
- 12) membawa bayi atau anak yang belum memiliki hak pilih ke arena kampanye terbuka yang membahayakan anak;
- 13) melakukan tindakan kekerasan/eksploitasi atau yang dapat ditafsirkan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara, seperti kepala anak digunduli, tubuh disemprot air atau cat, dan bentuk kekerasan/eksploitasi anak lainnya;
- 14) melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya;
- 15) memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon Presiden dan wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 16) menggunakan anak menjadi pemilih pengganti bagi orang dewasa yang tidak menggunakan hak pilihnya; dan/atau
- 17) melibatkan anak dalam sengketa hasil penghitungan suara.

Demikian Surat Edaran Bersama ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh semua pihak untuk kepentingan terbaik bagi anak Indonesia dalam menyukseskan pemilihan umum calon Presiden dan wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah ...

Daerah kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Maret 2019

MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA



YOHANA YEMBISE

KETUA KOMISI  
PERLINDUNGAN ANAK  
INDONESIA



SUSANTO

KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM



ARIEF BUDIMAN

KETUA BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM



ABHAN